



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 7573-7580

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Dari Bilateral hingga Multilateral: Evolusi dan Implikasi Perjanjian Internasional dalam Tatanan Dunia Modern

Raudha Balqis^{1✉}, Lulu Indah Elyana², Lola Anggraini³, Dini Ihsani⁴, Fitria Rahmadani⁵

Universitas Asahan

Email: raudhabalqis944@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini mengkaji perjanjian internasional, jenis-jenisnya, prinsip-prinsip dasarnya, dan proses pembuatannya menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian internasional terbagi menjadi bilateral dan multilateral, didasari oleh lima asas penting: free consent, itikad baik, *pacta sunt servanda*, *pacta tertiis nec nocent nec prosunt*, dan non retro aktif. Proses pembuatan perjanjian internasional melibatkan tiga tahap utama: perundingan untuk mencapai kesepakatan, penandatanganan sebagai komitmen terhadap teks perjanjian, dan pengesahan sebagai persetujuan formal dari kepala negara. Kesimpulannya, perjanjian internasional berperan krusial dalam hubungan antar negara, dengan proses pembuatan yang menjamin keabsahan dan efektivitasnya dalam konteks hukum internasional. Penelitian ini memberikan pemahaman komprehensif tentang dinamika dan mekanisme perjanjian internasional, mendukung hubungan antar negara yang stabil dan saling menguntungkan.

Kata Kunci: *Perjanjian Internasional, Hukum Internasional, Diplomasi*

Abstract

This study investigates international treaties, their types, fundamental principles, and the process of their creation using normative legal research methodology. The findings reveal that international treaties are categorized into bilateral and multilateral types, guided by five key principles: free consent, good faith, *pacta sunt servanda*, *pacta tertiis nec nocent nec prosunt*, and non-retroactivity. The process of treaty-making involves three primary stages: negotiation to reach agreement, signing as a commitment to the treaty text, and ratification as formal approval typically by the head of state. In conclusion, international treaties play a critical role in interstate relations, supported by a structured creation process that ensures their legitimacy and efficacy under international law. This research offers a comprehensive insight into the dynamics and mechanisms of international agreements, fostering stable and mutually beneficial state relations.

Keyword: *International Treaties, International Law, Diplomacy*

PENDAHULUAN

Kesepakatan damai merupakan bagian dari peraturan global yang dirasakan oleh wilayah lokal di seluruh dunia (pasal 2 ayat 1 huruf a Winning Show 1969). Kesepakatan damai digunakan sebagai sumber global yang tercantum dalam pasal 38 bagian 1 sanksi global. Kesepakatan damai harus dituangkan secara tertulis agar dapat dijadikan sebagai bukti nyata adanya suatu kesepakatan dan dicapai melalui kesepakatan antara negara-negara yang bersangkutan. Secara umum, bahasa Inggris adalah bahasa yang digunakan di seluruh dunia untuk menulis dan mengesahkan perjanjian damai ini.

Kesepakatan damai diatur oleh peraturan global yang ketat. Hal ini penting karena perjanjian internasional yang sah mengikat beberapa negara dan menekankan kebebasan serta komitmen yang harus dipegang pada pertemuan tersebut. Oleh karena itu, perjanjian damai harus mengikuti peraturan global agar setiap negara yang terlibat dapat memastikan kesepakatan yang jelas dan transparan. Selain itu, setiap negara yang terlibat memiliki tanggung jawab untuk menghormati dan melaksanakan isi perjanjian tersebut.

Selain perjanjian internasional, objek perjanjian internasional biasanya mengacu pada nama perjanjian yang akan dilaksanakan dalam perjanjian internasional tersebut. Objek perjanjian internasional juga mencakup detail tentang objek yang akan disepakati, termasuk hak dan kewajiban masing-masing pihak. Prinsip-prinsip ini sangat penting karena menjadi dasar dalam merumuskan setiap butir kesepakatan dalam perjanjian tersebut, memastikan bahwa setiap pihak memiliki pemahaman yang sama mengenai apa yang diharapkan dan apa yang harus dilakukan.

Prinsip merupakan landasan yang mendasari suatu perjanjian internasional. Salah satu prinsip yang paling krusial adalah aturan *pacta sunt servanda*. Pedoman ini menyatakan

bahwa setiap komitmen bersifat membatasi menurut hukum bagi individu atau negara yang membuatnya. Dengan demikian, semua pihak yang terlibat dalam perjanjian internasional harus menghormati dan mematuhi setiap ketentuan yang telah disepakati bersama.

Sebagai bagian dari asas *pacta sunt servanda*, yang juga dikenal dengan asas itikad baik, para pihak yang membuat perjanjian wajib melaksanakan apa yang telah disepakati atau dijanjikan. Ini menekankan pentingnya kesungguhan dan kejujuran dalam setiap perjanjian internasional. Kepatuhan terhadap asas ini tidak hanya memastikan kelangsungan hubungan baik antarnegara, tetapi juga menjamin stabilitas dan keamanan global melalui komitmen yang terikat secara hukum.

Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi tiga aspek utama. Pertama, penelitian ini akan mengidentifikasi berbagai macam perjanjian internasional yang ada. Kedua, penelitian ini akan menganalisis prinsip-prinsip yang mendasari perjanjian internasional, mengungkapkan landasan hukum dan etika yang menjadi dasar dalam pembentukan dan pelaksanaan perjanjian tersebut. Ketiga, penelitian ini akan menjelaskan proses terjadinya perjanjian internasional, dari tahap negosiasi awal hingga penandatanganan dan implementasi perjanjian tersebut oleh negara-negara yang terlibat. Melalui kajian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika dan mekanisme perjanjian internasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian Normatif. Penelitian hukum normatif adalah salah satu jenis penelitian yang paling umum dilakukan oleh mahasiswa hukum. Hal ini karena penelitian ini dapat dilakukan di dalam ruang kerja tanpa perlu mengumpulkan data dari masyarakat. Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian hukum yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma atau prinsip-prinsip hukum. Dalam konteks ini, hukum dipahami sebagai sekumpulan aturan yang berasal dari perundang-undangan, keputusan pengadilan, dan pandangan para ahli hukum terkemuka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jenis Perjanjian Internasional

a. Perjanjian Bilateral

Perjanjian bilateral adalah kesepakatan yang saling menguntungkan antara dua pihak untuk mengatur hubungan mereka. Perjanjian ini biasanya melibatkan dua negara atau entitas yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dalam berbagai bidang seperti ekonomi, perdagangan, pariwisata, dan lain-lain. Contoh perjanjian bilateral meliputi:

- Kesepakatan ekonomi NAFTA (North American Free Trade Agreement): Meskipun dikenal sebagai aliansi internasional Amerika Utara, NAFTA sebenarnya adalah perjanjian antara tiga negara—Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko—untuk menyederhanakan perdagangan di kawasan Amerika Utara. Perjanjian ini bertujuan untuk menghapus hambatan perdagangan, seperti tarif, dan mempromosikan perdagangan bebas di antara ketiga negara tersebut.
- Perjanjian pariwisata antara Spanyol dan Italia: Spanyol dan Italia telah menyepakati untuk lebih banyak bekerja sama dalam industri pariwisata. Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah wisatawan yang berkunjung ke kedua negara, berbagi pengetahuan dan praktik terbaik dalam pengelolaan destinasi wisata, serta memperkuat promosi pariwisata kedua negara di pasar internasional.

b. Perjanjian Multilateral

Perjanjian multilateral mengacu pada kesepakatan yang mencakup banyak pihak. Perjanjian ini melibatkan lebih dari dua negara yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Pemahaman multilateral dapat dibedakan menjadi dua jenis: pengaturan teritorial tertentu dan pengaturan luas. Contoh perjanjian multilateral meliputi:

- ASEAN Free Trade Area (AFTA): Perjanjian perdagangan bebas antar anggota ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) yang bertujuan untuk meningkatkan kerja sama ekonomi di kawasan Asia Tenggara. AFTA bertujuan untuk mengurangi atau menghapus tarif impor di antara negara-negara anggota ASEAN, sehingga memfasilitasi perdagangan bebas dan meningkatkan daya saing ekonomi kawasan tersebut.
- Southeast Asia Treaty Organization (SEATO): Aliansi keamanan di Asia Tenggara yang didirikan untuk memerangi komunisme selama Perang Dingin. SEATO terdiri dari beberapa negara yang berkomitmen untuk saling membantu dalam hal pertahanan dan keamanan jika terjadi ancaman komunis di kawasan tersebut. Perjanjian ini mencerminkan upaya bersama untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan di Asia Tenggara.

Dengan memahami jenis-jenis perjanjian internasional ini, kita dapat melihat bagaimana negara-negara berinteraksi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama di berbagai bidang, baik secara bilateral maupun multilateral. Perjanjian-perjanjian ini memainkan peran penting dalam membentuk hubungan internasional dan menjaga stabilitas serta kemakmuran global.

Asas-Asas yang Mendasari Terjadinya Perjanjian Internasional

a. Asas Free Consent

Asas ini menekankan pentingnya kesepakatan perjanjian internasional yang didasarkan pada persetujuan bebas dari semua pihak yang terlibat. Ketika para pihak berdiskusi dan menyepakati teks perjanjian, asas ini berlaku untuk memastikan bahwa setiap pihak secara sukarela dan tanpa paksaan menyatakan keinginannya. Misalnya, tekanan atau ancaman dari pihak lain yang mengarah pada kesepakatan tidak dapat dianggap sah karena melanggar prinsip kebebasan ini.

b. Asas Itikad Baik (Good Faith)

Asas ini mewajibkan semua pihak yang terlibat dalam perjanjian internasional untuk bertindak dengan itikad baik sejak awal proses perundingan hingga pelaksanaan perjanjian. Itikad baik menjamin bahwa semua langkah yang diambil dalam negosiasi, pembuatan, dan pelaksanaan perjanjian dilakukan dengan jujur, adil, dan tanpa maksud untuk mengecoh atau merugikan pihak lain. Prinsip ini mendukung terciptanya lingkungan yang kondusif untuk mencapai pemahaman yang saling menguntungkan antara semua pihak.

c. Asas Pacta Sunt Servanda

Asas ini menegaskan bahwa para pihak yang terlibat dalam perjanjian internasional memiliki kewajiban untuk mematuhi dan melaksanakan butir-butir yang telah disepakati dengan sungguh-sungguh. Kehormatan terhadap perjanjian adalah aspek penting dalam hukum internasional yang menunjukkan komitmen para pihak untuk memenuhi kewajiban mereka secara penuh dan tepat waktu. Asas ini menegaskan bahwa kepatuhan terhadap syarat-syarat perjanjian merupakan fondasi dari kestabilan hubungan internasional yang saling menghormati.

d. Asas Pacta Tertiis Nec Nocent Nec Prosunt

Asas ini menegaskan bahwa perjanjian internasional tidak boleh merugikan atau memberikan keuntungan kepada pihak ketiga yang tidak terlibat dalam perjanjian tersebut tanpa persetujuan mereka. Hal ini menekankan prinsip keadilan bahwa perjanjian harus mempertimbangkan dampaknya terhadap pihak lain di luar para pihak yang langsung terlibat dalam negosiasi dan penandatanganan perjanjian.

e. Asas Non Retro Aktif

Asas ini menyatakan bahwa suatu aturan hukum tidak boleh diterapkan secara surut atau berlaku mundur. Dalam konteks perjanjian internasional, ini berarti bahwa ketentuan-ketentuan baru yang diberlakukan setelah perjanjian disepakati tidak dapat diterapkan

untuk mengubah hak dan kewajiban yang sudah ada sebelumnya. Asas ini melindungi stabilitas hukum dan kepastian bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian internasional.

Dengan mematuhi dan menghormati asas-asas ini, perjanjian internasional dapat menciptakan dasar yang kuat untuk kerjasama antarbangsa yang adil, terbuka, dan saling menguntungkan, serta memperkuat fondasi hukum yang mendukung hubungan internasional yang harmonis dan stabil.

Tahapan-Tahapan Dalam Pembuatan Perjanjian Internasional

a. Perundingan (Negotiation)

Langkah pertama dalam proses pembuatan perjanjian internasional adalah perundingan antara pihak-pihak yang berkepentingan. Perundingan ini dilakukan oleh perwakilan negara yang ditunjuk atau delegasi yang memiliki mandat penuh dari pemerintah mereka. Proses perundingan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai teks perjanjian yang akan ditandatangani.

Perundingan dapat dilakukan dalam berbagai format, tergantung pada jenis perjanjian yang dibuat. Perjanjian bilateral umumnya melibatkan diskusi langsung antara pihak-pihak yang terlibat, sedangkan perjanjian multilateral sering kali melibatkan pertemuan-pertemuan formal di forum internasional atau regional.

Menurut Konvensi Wina tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian, penerimaan terhadap teks yang dihasilkan dalam perundingan perlu dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah disepakati oleh para pihak yang terlibat.

b. Penandatanganan (Signature)

Tahapan selanjutnya dalam pembuatan perjanjian internasional adalah penandatanganan. Penandatanganan ini menandai komitmen para pihak terhadap teks perjanjian yang telah disepakati dalam tahap perundingan. Menurut Pasal 12 Konvensi Wina tahun 1969, penandatanganan perjanjian internasional merupakan bukti dari niat baik para pihak untuk mengikat diri pada perjanjian tersebut.

Dalam konteks perjanjian internasional dua tahap, penandatanganan menunjukkan kesediaan para pihak untuk terikat pada perjanjian, meskipun implementasi perjanjian mungkin memerlukan langkah-langkah tambahan. Sedangkan untuk perjanjian internasional tiga tahap, penandatanganan juga bisa menjadi salah satu bentuk persetujuan awal agar perjanjian dapat segera berlaku, meskipun proses ratifikasi oleh pemerintahan domestik masih perlu dilakukan.

c. Pengesahan (Ratifikasi)

Pengesahan atau ratifikasi adalah langkah selanjutnya setelah penandatanganan perjanjian internasional. Ratifikasi mengacu pada proses di mana kepala negara atau pemerintahan memberikan persetujuan formal terhadap perjanjian yang telah ditandatangani. Proses ini menegaskan bahwa negara bersedia dan siap untuk mematuhi dan melaksanakan ketentuan-ketentuan perjanjian internasional tersebut di tingkat domestik.

Teori hukum internasional menyatakan bahwa ratifikasi adalah bentuk persetujuan negara untuk terikat oleh perjanjian internasional, meskipun dalam beberapa kasus, ratifikasi dapat dikenakan pada beberapa persyaratan atau syarat tertentu sebelum perjanjian dapat dianggap sah dan berlaku.

Setelah proses pengesahan selesai, perjanjian internasional biasanya disimpan di kementerian luar negeri atau lembaga yang berwenang lainnya di masing-masing negara pihak sebagai bukti kesepakatan yang telah dicapai dan untuk kepentingan dokumentasi.

Dengan demikian, tahapan-tahapan ini mengilustrasikan proses formal yang harus diikuti dalam pembuatan perjanjian internasional, dimulai dari perundingan hingga penandatanganan dan pengesahan, untuk memastikan bahwa perjanjian tersebut sah secara hukum dan dapat diterapkan dengan tepat di tingkat domestik dan internasional.

SIMPULAN

Perjanjian internasional, baik bilateral maupun multilateral, adalah kunci dalam hubungan antar negara. Pembuatannya didasari oleh asas-asas penting seperti free consent, itikad baik, pacta sunt servanda, pacta tertiis nec nocent nec prosunt, dan non retro aktif. Proses pembuatan melibatkan tiga tahap utama: perundingan, penandatanganan, dan pengesahan. Perundingan mencakup diskusi untuk mencapai kesepakatan, penandatanganan menunjukkan komitmen terhadap teks perjanjian, dan pengesahan merupakan persetujuan formal dari kepala negara. Keseluruhan proses ini menjamin keabsahan dan efektivitas perjanjian dalam konteks hukum internasional, mendukung hubungan antar negara yang stabil dan saling menguntungkan.

DAFTAR PUSTAKA

Anwar, D. F. (2020). Indonesia and the ASEAN Outlook on the Indo-Pacific, *Internasional Affair*, 96(1), 111 – 129. Doi: <https://doi.org/10.1093/ia/iiz223>

Nasution, E. R. (2024). *Mendesain Penulisan Ilmiah dalam Penelitian Hukum*. Eureka Media Aksara

- Pongoh, J. E. S. (2022). Prosedur Hukum Perjanjian Internasional Pada Kegiatan Perdagangan Di Kawasan Perbatasan Indonesia, *Lex Administratum*, 10(1), 168 – 177. Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/38311>
- Siregar, E. S. et al. (2023). Dampak Negatif Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Masa Pandemi, *Ex-Officio Law Review* 2(1), 91 – 97. Retrieved from <https://jurnal.una.ac.id/index.php/jeolw/article/view/3065>
- ,. (2023), Penyuluhan Akibat Hukum Penggunaan Alat Tangkap Ikan Illegal di SMKN 2 Kisaran, *Jurnal Anadara Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 28 – 34. Retrieved from <https://jurnal.una.ac.id/index.php/anadara/article/view/3321>
- Sukmana, S. et al. (2024), ASEAN Sebagai Subjek Hukum Internasional dalam Perspektif Hukum Organisasi Internasional, *Pakuan Law Review*, 10(1), 1 – 10. Doi: <https://doi.org/10.33751/palar.v10i1.9571>